

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Negara yang berkembang tentunya dipengaruhi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi bagian dalam aspek kehidupan. Termasuk pada perkembangan HKI serta perlindungannya. Salah satu dampak adanya perkembangan teknologi dapat dirasakan oleh pencipta karya. Tidak mudah dalam menciptakan sebuah karya cipta, dimana tentunya membutuhkan suatu ide serta tenaga bahkan biaya agar suatu ciptaan tersebut dapat terwujud. Setiap pencipta berhak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa, dan karsa setiap individu maupun kelompok. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. HKI adalah suatu hak untuk melindungi seseorang yang muncul berdasarkan akibat dari pola pikir yang diolah serta suatu kreativitas yang menghasilkan dan membentuk suatu proses yang memiliki daya guna bagi manusia, hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Atsar, 2018 : 15). HKI memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Hak – hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang meliputi pertama, hak dasar (asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Dan yang kedua, hak amanat peraturan/ perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di dalam hak ini HKI juga dapat dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang bersifat tidak terwujud (Sutedi, 2013 : 19).

Perlindungan atas adanya HKI dengan tujuan memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI termasuk buku novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras *computer*, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal (Lindsey, 2013 : 3). Terdapat dua kategori dalam HKI sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta yang mempertahankan karya manusia seperti sastra, kesenian serta ilmu pengetahuan dan hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Landasan undang-undang mengenai hak cipta di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang disingkat UUHC. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Perlu diketahui bahwa hak cipta terdiri dari dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan, hak moral memiliki arti hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Sutedi, 2013:115). Karya cipta merupakan hasil kreativitas oleh penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan

dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Pada UUHC telah menyebutkan dengan jelas bahwa hak ekonomi dan hak moral merupakan satu kesatuan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pencipta agar mendapat hasil dari kegiatan kreativitasnya.

Salah satu objek perlindungan hak cipta adalah buku yang diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf A dalam UUHC. Keberadaan buku tidak disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Buku merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta sifatnya yang begitu efektif dan fleksibel. Buku juga merupakan salah satu bagian perwujudan karya cipta tulis sehingga perlu mendapat perlindungan yang menjadi bentuk penghargaan terhadap pencipta buku walaupun dalam prakteknya penghargaan dari sisi nilai ekonomi lebih menonjol daripada moral (Agustian,2019:27). Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor, dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Penulis buku selaku pemilik hak cipta atas karya buku mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk

mendapat keuntungan secara ekonomis yang sering disebut dengan hak ekonomi. Pemegang hak cipta buku mempunyai hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan hak moral. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UUHC memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 
- a) Penerbitan Ciptaan;
  - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c) Penerjemahan Ciptaan;
  - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f) Pertunjukan Ciptaan;
  - g) Pengumuman Ciptaan;
  - h) Komunikasi Ciptaan;
  - i) Penyewaan Ciptaan.

Hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus penggandaan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan sangat tajam setiap tahunnya. Adanya kemajuan teknologi ini membuat salah satu faktor yang menjadi maraknya kasus penggandaan. Problematika mengenai penggandaan dan pelanggaran hak cipta telah menjadi fenomena yang tak terselesaikan di masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat belum paham mengenai sistem

hukum yang ada pada HKI yang mengatur terkait hak cipta. Dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini, banyak oknum yang dapat menduplikasi dan/atau menggandakan sebuah produk setelah itu menjualnya secara komersial serta menyebarkannya tanpa izin. Unsur kata “Komersial” menjadi titik point sebuah perbuatan memfotokopi buku dapat dikatakan telah melanggar hak cipta, yang mana kata komersial ini erat kaitannya dengan memproduksi banyak barang untuk kegiatan bisnis atau kegiatan jual-beli dan tujuannya yang untuk mendapatkan keuntungan semata. Walaupun hak cipta telah diatur sedemikian rupa dalam suatu undang-undang, namun tetap saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan mengesampingkan hak pemegang karya cipta. Salah satu contoh dari adanya kemajuan teknologi yaitu adanya mesin fotokopi atau juga disebut sebagai mesin cetak.

Mesin fotokopi merupakan salah satu media yang digunakan untuk membuat penggandaan atau salinan kertas dari dokumen dan gambar visual lainnya dengan cepat, mudah, serta berbiaya rendah. Selain dari sisi keuntungan dari adanya mesin fotokopi tersebut, dapat juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu pencipta buku, karena seluruh hasil keuntungan dari penjualan buku tersebut hanya mengalir kepada jasa fotokopi atau oknum lain yang telah melakukan praktik penggandaan buku secara ilegal. Keberadaan buku yang dijual dari hasil fotokopi buku jelas telah melanggar hak pencipta atas suatu ciptaannya. Penggandaan hasil fotokopi buku ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha fotokopi yang menggandakan buku secara ilegal tersebut.

Teknologi yang semakin modern dan canggih, para pembajak dapat menduplikasi sebuah produk dalam hal ini adalah penggandaan buku dengan sangat mudah. Di kota Singaraja sendiri, banyak sekali dijumpai tempat usaha fotokopi yang ramai dikunjungi oleh para siswa, mahasiswa, maupun kalangan masyarakat lainnya setiap harinya. Kronologisnya dimana pelaku usaha fotokopi dapat menduplikasikan buku hampir mirip dengan desain buku yang asli, hal ini dapat menimbulkan celah hukum bagi oknum-oknum untuk menjual buku hasil fotokopian dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga buku yang asli. Maraknya penggandaan terhadap buku yang terjadi saat ini menandakan masih lemahnya penegakan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Mulai dari buku yang bersifat akademis sampai buku-buku sastra seperti novel tak luput dari penggandaan. karena buku yang sudah diciptakan dan juga ditulis atas ekspresi pemikiran mereka dengan mudah digandakan sama dengan aslinya untuk kepentingan komersial (Etry, 2017:139).

Berdasarkan substansi pasal 9 ayat (3) UUHC tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas si pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai. Perlindungan hak cipta melalui UUHC tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta. Pencipta dapat terdiri dari pribadi, kelompok orang, badan hukum publik dan/atau *privat*. Hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu

ciptaan. Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Dalam UUHC memuat mengenai pemberian perlindungan hukum hak cipta dengan tujuan dapat mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat masyarakat dalam menciptakan sebuah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang kemudian akan diperlukan dan dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Lahirnya UUHC tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan HKI. Hal tersebut dikarenakan HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga memberikan manfaat kepada negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang harus juga berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap HKI, yang sejalan dengan apa yang telah diatur dalam alinea ke-4 (keempat) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia.

Selain telah membentuk undang-undang tentang hak cipta, Republik Indonesia juga sudah menjadi anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Konsekuensi atas diratifikasinya traktat internasional mengharuskan Republik Indonesia menjalankan kewajiban perlindungan hak cipta di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap kasus-kasus pelanggaran dan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab maka pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya khususnya buku, penting untuk dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini ditujukan untuk

melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi seperti pembajakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya. Penggandaan karya cipta orang lain yang dilindungi oleh undang-undang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap hak-hak kekayaan intelektual (Njatrijani, 2020 : 224).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas pada latar belakang masalah, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga menyebabkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas serta diteliti permasalahan diatas dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU DALAM HAL TERJADI PENGGANDAAN TANPA LISENSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA FOTOKOPI DI KOTA SINGARAJA”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Maraknya peredaran penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi.
2. Adanya pelanggaran hak cipta dalam konteks penggandaan sehingga perlunya upaya penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta.
3. Terdapat pelaku usaha fotokopi yang tidak bertanggung jawab atas adanya penggandaan buku dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial.
4. Pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta buku.



5. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar mendapatkan kejelasan informasi yang lebih terarah. Adapun uraian terkait batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah berorientasi pada pelanggaran hak cipta dalam konteks adanya penggandaan terhadap karya cipta buku tanpa lisensi serta adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak pencipta.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum karya cipta buku atas tindakan penggandaan buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha fotokopi yang melakukan penggandaan pada buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial di kota Singaraja ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut.

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama terkait

masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi berdasarkan UUHC.

## 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku atas adanya penggandaan yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi.
- b) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai akibat hukum terkait adanya pelaku usaha fotokopi yang melanggar hak cipta dalam hal penggandaan pada karya cipta buku dengan tujuan komersial.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini perlu untuk menetapkan manfaat penelitian. Manfaat dari penulisan dalam penelitian terbagi menjadi 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan aturan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi pelanggar hak cipta atas adanya penggandaan pada karya cipta buku dengan tujuan komersial. Selain itu, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum saat ini.
- b) Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum yakni khususnya mengetahui dan memahami hukum undang-undang tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perlindungan hukum atas adanya penggandaan terhadap hak cipta pada buku berdasarkan UUHC dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran.

### b) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas adanya penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi berdasarkan UUHC.

### c) Bagi Instansi Pemerintah dan Kepolisian

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengurangi penggandaan pada buku dengan tujuan komersial serta memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi.

